



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

....., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI-AD, bertempat kediaman di ..... Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Mrs., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah di Kecamatan ....., Kabupaten Maros pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/003/I V/2015 tanggal 12

Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.

2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan dengan bertempat

kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu,

kemudian pindah dan bertempat kediaman di Asrama Dodiklatpur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rindam VII Wirabuana selama 3 (tiga) minggu dan telah dikaruniai

seorang anak bernama Asyisyifa Futri Atira binti Ikrar Maulana Akbar

Caddi. umur 8 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan

Penggugat.

3. Bahwa selama 2 (dua) minggu, mmah tangga Penggugat dan

Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2015

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Tergugat cemburu dan sering marah-marah apabila Penggugat

berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga Penggugat dan

bahkan melarang Penggugat keluar asrama.

Tergugat suka berkala kasar dan ringan tangan terhadap

Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil.

4. Bahwa pada bulan Juli 2015 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat

mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, antara

Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan serta tidak ada

komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu)

tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak

pemah menginm nafkah wajib kepada Penggugat.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat

maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat

bersabar dan tetap mempertahankan mmah tangganya bersama

Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Maros Melalui Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu, Ikrar Maulana Akbar Caddi bin Sahabuddin

Caddi kepada Penggugat, .....

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/003/I V/2015 yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama

Kecamatan Maltawa, Kabupaten Maros tanggal tanggal 12 Juni 2015,

telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok, bermeterai cukup

dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Saksi:

1. Kasmawati binti Kaharuddin, umur 52 tahun, agama Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan

Lappabinare, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten

Maros. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah membenkan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal Penggugat dan Tergugat.

^ Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal

bersama di rumah saksi selama 1 minggu lalu pindah ke

Asrama Dodiklatpur Rindam VII Wirabuana selama 3 minggu.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai searang anak

bemama Asyisyifa Futri Atira binti Ikrar Maulana Akbar Caddi,

saat ini diasuh oleh Penggugat.

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

selama 2 minggu, satelah itu mulai sering terjadi perselisihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pertengkar.

Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan melihat Penggugat dipukut oleh Tergugat. Penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat walaupun keluarga dan teman Penggugat.

Penggugat juga dilarang keluar rumah sehingga merasa ditekan oleh Tergugat.

Sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena dipulangkan oleh Tergugat.

Tergugat kembali ke rumah saksi.

Sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi.

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Saksi tidak sanggup lagi memkunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Ahmad Nurdin bin Kaharuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lappabinare, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal Penggugat dan Tergugat.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu lalu

pindah ke Asrama Dodiklatpur Rindam VII Wirabuana selama 3

minggu.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

bernama Asyisyifa Putri Atira binti Ikrar Maulana Akbar Caddi.

saat ini diasuh oleh Penggugat.

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

selama 2 minggu, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran.

Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar dari ibu Penggugat, dan saksi pernah melihat

Tergugat mendorong Penggugat keluar dari mobil dan

melempar pakaian Penggugat di depan rumah orang tua

Penggugat waktu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah

orang tua Penggugat dan mengatakan saya serahkan

Penggugat dan saya akan menceraikannya, waktu itu saksi

mengejar Tergugat karena tidak suka dengan kelakuan

Tergugat.

Penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada siapa saja

yang diajak bicara oleh Penggugat walaupun keluarga dan

teman Penggugat.

Penggugat juga dilarang keluar rumah sehingga merasa ditekan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tergugat.

Sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena dipulangkan oleh Tergugat.

nias - Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

Sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi.

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

- Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bempaya menasihati

Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalit-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya

menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung,

hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu berdasarkan

ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan

sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap

harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang

saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-

saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2015 di

Kecamatan ....., Kabupaten Maros.

2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama  $\pm$  1 (satu)

bulan.

3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

4. Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 minggu, setelah itu mulai

tidak rukun dan harmonis lagi dan terjadi pertengkaran terus-menerus.

5. Penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan memukul

Penggugat.

6. Sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang, antara Penggugat dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

7. Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.

8. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

9. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan susah dirukunkan kembali sebagai salah satu dasar alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak semakin membaik, justru semakin memburuk dan hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal setelah Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, sudah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil, demikian pula Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya, tidak menafkahi Penggugat sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga

Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan

Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi

keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan

bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum

tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok

penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu

menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat,

sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

Artinya

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan

terhadap isteh (misal : memukul, mencaci maki, berkala kasar,

melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-

lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka

dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada

hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan

perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh

talak satu ba'in"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahasan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan

atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat

dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di

bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahasan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Ikrar Maulana Akbar

Caddi bin Sahabuddin Caddi terhadap Penggugat Nur Sernni binti

Lamushata.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros di tempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bitung, Kabupaten Bitung di tempat kediaman

Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1438 H. oleh kami, Dr. Slamet, M.HI., sebagai ketua majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Dra. Mashunadiyah H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis,

**Dr. Slamet, M.HI.,**

Hakim anggota I,

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

Hakim anggota II,

**Irham Riad, S.HI, M.H.**

Panitra Penggaanti,

**Dra. Mashunadiyah H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 460.000,00
4. Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Materai	:Rp6.000.00
Jumlah	:Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).